



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
3. Foto Copi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
4. Foto Copy Kartu Pengawasan (KP)/Izin Terayek (yang masih berlaku);
5. Foto Copy Buku Kir (yang masih berlaku);
6. Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
7. Foto Copy Premi Jasa Rahaja;
8. Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab;
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;
11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan
 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 4. c. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 5. d. Penerbitan Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan/Surat Penolakan
 6. e. Penyerahan Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

7 (Tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor